



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

May Saroh, bertempat tinggal di Balun, Gg.2 RT. 02 / RW. 05 Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Labibul Umam, S.H. dan Eka Supriyadi, S.H. yang berkantor pada Labibul Umam, S.H. & Partners yang beralamat di Ketawang RT. 15 / RW. 04, Desa Payaman, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kusa Khusus nomor 029/SK/Pdt/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah register nomor : 145/SK/Pdt/2024/PN Bla tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor Register 96/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak perempuan yang lahir di Blora pada 10 Oktober 1999, hasil dari pernikahan Mursam dan Widji (alm);
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke- 8 dari pasangan suami isteri Mursam dan Widji (alm) yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Cepu tanggal 20 Juli 1974;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan terbitlah Kartu Keluarga (kk) dengan No. 3316052501088269 dan akta kelahiran Pemohon No. 46173/TP/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 tertulis Pemohon dilahirkan di Blora pada tanggal 10 Oktober 1999 perempuan, anak ke-8 Dari pasangan suami isteri Nur Yasin dengan Tumiyem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dimana dalam Kartu Keluarga (kk) dengan No. 3316052501088269 dan akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama kedua orangtua pada Kartu Keluarga (kk) dengan No. 3316052501088269 dan akta kelahiran Pemohon tersebut, dimana didalam akta tertulis May Saroh binti Nur Yasin yang seharusnya May Saroh binti Mursam;
4. Bahwa kesalahan penulisan akata Pemohon tersebut, disebabkan karena setelah tiga hari pemohon lahir, Pemohon kemudian dirawat dan diasuh oleh Nur Yasin yang mana Nur Yasin adalah adik dari (alm)Widji Ibu Pemohon, dan isteri dari Mursam;
5. Bahwa pada saat itu Nur Yasin ingin mengasuh dan merawat Pemohon dikarnakan Mursam selaku ayah kandung dari Pemohon saat itu sedang kesulitan ekonomi sehingga Nur Yasin berinisiatif untuk menjadikan Pemohon anak angkat;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang awalnya Nur Yasin yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, ingin Pemohon perbaiki menjadi Mursam selaku ayah kandung atau ayah biologis dari Pemohon;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud yang awalnya Maysaroh binti Nur Yasin diganti menjadi May Saroh binti Mursam;
8. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada Kartu Keluarga (kk) dengan No. 3316052501088269 dan kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Blora selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Blora dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga (kk) dengan No. 3316052501088269 dan akta kelahiran No. 46173/TP/2009 tertanggal 05 Agustus 2009;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di rubah akta kelahiran Pemohon No. 46173/TP/2009 tertanggal 05 Agustus 2009;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada Kartu Keluarga (kk) dengan No. 3316052501088269 dan akta kelahiran Pemohon No. 46173/TP/2009 dari **MAY SAROH** binti **NUR YASIN** menjadi **MAY SAROH** binti **MURSAM**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Blora;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3316055010990003 atas nama **May Saroh**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3316052501088269 atas nama Kepala Keluarga Nuryasin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3316056311720001 atas nama **Tumiyem**, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3316050810700001 atas nama **Nuryasin**, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3316050107500105 atas nama **Mursam**, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3316052501084798 atas nama Kepala Keluarga Mursam, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli Surat Nikah antara Mursam dengan Widji tanggal 20 Juli 1974, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari asli kutipan Akta Kelahiran nomor :46173/TP/2009 atas nama May Saroh diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-7 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5 dan P-6 tidak dapat menunjukan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Nuryasin Bin Suharjo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blora pada tanggal 10 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama orangtua pada Kartu Keluarga (kk) dan akta kelahiran Pemohon karena didalam KK dan akta kelahiran tersebut nama orang tua Pemohon adalah Nuryasin dan Tumiyem;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Pemohon lahir saksi angkat sebagai anak dan tinggal bersama saksi karena pada saat itu ayah pemohon sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa sejak kurang lebih Pemohon berumur 1 (satu) minggu ikut dengan saksi dan dicatatkan ke Kartu Keluarga saksi agar lebih mudah kalau mau mengurus dokumen kependudukan sehingga nama Pemohon dicatatkan pada Kartu Keluarga saksi
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon, Pemohon merupakan anak dari Nuryasin (saksi) dan Tumiyem (istri saksi);
- Bahwa data yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah tidak benar, karena saksi bukan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dan untuk wali nikah harus orangtuanya;

2. Saksi Moch Efendi Mahardika Bin Nuryasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blora pada tanggal 10 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama orangtua pada Kartu Keluarga (kk) dan akta kelahiran Pemohon karena didalam KK dan akta kelahiran tersebut nama orang tua Pemohon adalah Nuryasin dan Tumiyem;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Pemohon lahir diangkat anak oleh orangtua saksi karena saksi pingin punya adik;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon diangkat oleh orangtua saksi dan tinggal bersama saksi karena pada saat itu ayah pemohon sedang kesulitan ekonomi;
- Bahwa sejak kurang lebih Pemohon berumur 1 (satu) minggu ikut dengan orangtua saksi dan dicatatkan ke Kartu Keluarga orangtua saksi agar lebih mudah kalau mau mengurus dokumen kependudukan sehingga nama Pemohon dicatatkan pada Kartu Keluarga orangtua saksi;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon, Pemohon merupakan anak dari orangtua saksi yang bernama Nuryasin dan Tumiyem;
- Bahwa data yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah tidak benar, karena orangtua Pemohon bernama Mursam dan Widji;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dan untuk wali nikah harus orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Balun Gg.2 Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memperhatikan judul Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama, akan tetapi dalam posita dan petitum surat Permohonan Pemohon ternyata pemohon mendalilkan ada kaesalahan Penulisan nama ayah Pemohon yang perlu diperbaiki, karena yang tertulis adalah Nur Yasin sedangkan nama ayah sebenarnya adalah Mursam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara Mursam dan Widji, sedangkan pada Kartu Keluarga (P-2) dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-8) nama orangtua Pemohon tercatat Nuryasin dan Tumiyem, yang setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun bukti yang menunjukkan secara tegas bahwa Pemohon merupakan anak dari Mursam dan Widji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan lah Perubahan nama, atau pun perbaikan akta karena dalam Perubahan nama yang dirubah namanya adalah nama Pemohon atau yang bersangkutan dan bukan nama orang lain, sedangkan perbaikan Akta terbatas pada perbaikan terhadap kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat data yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon bukanlah merupakan data yang benar, sehingga Akta tersebut harus dibatalkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk pembatalan Akta harus dilakukan melalui prosedur gugatan dan produk akhirnya berupa putusan, tidak dapat dilaksanakan secara voluntair yang produk akhirnya berupa penetapan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hermawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawati, S.H.

Suryo jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 6.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)